

BAB II

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis yang menjamin eksistensi bangsa di masa depan. Secara etimologi, anak diartikan sebagai keturunan kedua dari hasil hubungan antara pria dan wanita sedangkan secara terminologi, anak merupakan seseorang yang usianya belum 18 tahun termasuk dalam hal ini yaitu anak yang masih berada di dalam kandungan.

Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Adapun menurut Augustine, anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Augustine menanggapi bahwa anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum serta ketertiban karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan sehingga anak lebih mudah untuk mempelajari sesuatu melalui contoh yang diterimanya (Munajat, 2022, hlm. 137).

Dengan demikian, diperlukan perhatian lebih pada anak dikarenakan anak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karena anak secara mental masih perlu untuk dibimbing serta masih

berada dalam tahap pencarian jati diri. Kondisi lingkungan sekitar anak dapat menjadi salah satu faktor pembentuk karakter anak tersebut. Lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi anak untuk menjadi pribadi yang kurang baik pula dengan melakukan tindakan melanggar hukum yang tidak hanya merugikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga merugikan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, peran keluarga dan pola asuh orang tua juga berdampak pada perilaku seorang anak.

Adapun batasan usia seorang dapat dikatakan sebagai seorang anak dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun terdapat ketentuan yang berbeda dari beberapa undang-undang mengenai batasan usia anak. Batasan usia tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk mewakili status hukum seorang anak sehingga memungkinkan mereka untuk bertransisi menuju kedewasaan atau menjadi subjek hukum dengan kemampuan untuk bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan dan perbuatan hukumnya.

Adapun kategori anak dilihat dari batasan usianya dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dijumpai secara eksplisit definisi mengenai anak. Namun, pengaturannya secara implisit dijumpai pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.

- b. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- c. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini, anak berarti adalah seseorang yang berusia dibawah 19 tahun.

Adapun terkait usia pertanggung jawaban pidana anak dalam UU SPPA yaitu 12 - belum 18 tahun dan batasan usia anak yang dapat dikenakan penahanan adalah 14 - belum 18 tahun. Terkait anak yang berumur di bawah 12 tahun, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional akan menelaah untuk memutuskan apakah anak tersebut akan diserahkan kembali kepada orang tua/walinya atau ikut sertakan dalam program pendidikan/pembinaan/pembimbingan di LPKS pusat maupun daerah.

2. Hak-Hak Anak

Sebagai aset berharga di masa mendatang bagi suatu bangsa, anak sepatutnya dilindungi dan dijaga hak-haknya agar anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Anak memiliki berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan mereka.

Perlindungan dan penjaminan pemenuhan atas hak anak menjadi tanggung jawab seluruh pihak terutama negara yang dalam hal ini merupakan institusi tertinggi di dunia. Pemenuhan hak anak tersebut harus benar-benar diperhatikan karena anak sangat rentan terhadap pelanggaran serta eksploitasi. Selain itu, hak anak juga menjadi sangat penting untuk diutamakan karena anak memiliki karakteristiknya sendiri yang lebih spesifik dibandingkan dengan orang dewasa.

Adanya kesadaran atas rentannya pelanggaran dan eksploitasi terhadap anak kemudian melahirkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Children*) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Konvensi tersebut pada dasarnya memuat mengenai prinsip-prinsip yang berlaku secara universal serta ketentuan norma hukum yang berkaitan dengan hak anak.

Dengan adanya ratifikasi tersebut, Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan harus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keseluruhan komitmen untuk melindungi hak anak sebagaimana dituangkan dalam setiap pasal dalam KHA. Dengan menjunjung tinggi dan membela hak-hak anak, maka dapat menunjukkan rasa hormat dan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) bertujuan untuk mendorong kerja sama internasional antar negara-negara yang telah meratifikasi KHA guna meningkatkan kondisi kehidupan yang layak bagi anak-anak serta menciptakan pemenuhan hak-hak dan perlindungan khusus bagi anak untuk menghormati gagasan-gagasan yang mengakui hak asasi manusia dan martabat anak sebagai landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian.

Konvensi Hak-Hak Anak memiliki 4 prinsip dasar, diantaranya yaitu:

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Hal ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan, dalam hal ini misalnya perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana, tetapi ia memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dengan adanya prinsip ini, maka dalam pengambilan setiap kebijakan maupun program terkait anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan dampaknya kepada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dari anak tersebut.

3. Prinsip Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup

Anak-anak mempunyai hak dasar diantaranya adalah hak untuk hidup. Jaminan kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak. Anak memerlukan perlindungan atas keberadaan yang baik, perawatan yang memadai terhadap kesejahteraan mental, emosional, dan fisik, serta perkembangan intelektual, sosial, dan budaya anak-anak.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Pada dasarnya, anak-anak pun bebas untuk berpendapat. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam KHA Pasal 12 Ayat (1):

“Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”

Pasal tersebut menyatakan bahwa anak diperbolehkan menyuarakan pemikirannya sesuai dengan tingkat kedewasaan dan usianya. Anak-anak mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang apa pun yang menjadi perhatian mereka, sesuai dengan jaminan resmi.

Anak-anak juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat, sentimen, dan keluhan mereka atas isu apa pun yang berkaitan dengan diri mereka. Penghargaan pendapat tersebut harus dijamin dalam hal ini termasuk juga pendapat anak pada setiap proses peradilan (Nurusshobah, 2019, hlm. 127).

Adapun hak-hak anak dalam Konvensi PBB yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.
- Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- Hak untuk tinggal bersama orang tua.

- Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- Memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial.
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan.
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.

- Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kejahatan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam hal ini merupakan anak sebagai pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

UNICEF menyebutkan bahwa anak yang tergolong dalam situasi khusus tersebut sebagai *Children in Especially Difficult Circumstances* (CDEC) karena anak tersebut kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami kekerasan, berada di lingkungan

keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, serta membutuhkan perlindungan dan kemanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat yang biasanya anak menjalani hidup (Munajat, 2022, hlm. 119).

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status offender* yaitu perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya bolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* yaitu perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan.

Meskipun demikian, anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hak serta martabatnya meskipun anak tersebut telah melakukan kejahatan. Selain itu, anak yang berkonflik dengan hukum juga harus didampingi oleh orang tua, wali, atau petugas yang mendampingi serta dalam pemberian sanksi terhadap anak tersebut harus mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Sama halnya seperti anak pada umumnya, anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang biasa disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak yang harus dipenuhi, salah satunya

adalah hak ketika ia menjalani proses peradilan. Menurut Arif Gosita, ada beberapa hak-hak anak yang pada pelaksanaannya patut diperjuangkan bersama-sama (Nashriana, 2022, hlm. 20), hak anak sebagai pelaku tindak pidana diantaranya yaitu:

a. Sebelum Persidangan:

- 1) Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja (misalnya ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo (proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma).
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport maupun penyuluhan dari pihak yang berwajib).

b. Selama Persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

- 2) Hak untuk mendapatkan pendamping atau penasihat selama proses persidangan.
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, maupun kesehatan).
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah Persidangan:
- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya dan keluarganya.

Adapun dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan formal dilakukan oleh alat penegak hukum diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Departemen Hukum dan HAM dimana proses hukum tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukannya pengalihan melalui penanganan dan pembinaan alternatif misalnya melalui diskresi dan diversifikasi untuk mencari solusi alternatif penyelesaian perkara anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk menjaga hak anak sebagai pelaku tindak pidana agar tetap terjaga dan terlindungi, maka pemerintah menetapkan berbagai macam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai pelaku tindak pidana, proses hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut dijamin oleh peraturan perundang-undangan baik mulai dari tingkah penyidikan hingga sampai pemidanaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Barda Nawawi Arif, pada hakikatnya sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana dimana sistem tersebut diimplementasikan ke dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan diantaranya kekuasaan melakukan penyidikan, kekuasaan melakukan penuntutan, kekuasaan dalam mengadili/penjatuhan pidana, serta kekuasaan melakukan eksekusi/pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan pelaksanaan pidana (Wahyudi, 2011, hlm. 36).

Adapun dalam sistem peradilan pidana anak pada proses pemeriksaan serta keputusan perkaranya oleh Polisi, Jaksa, Hakim, serta pihak terkait harus tertuju dan berdasar kepada kepentingan terbagik bagi anak demi kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak yang merupakan terjemahan istilah *The Juvenile Justice System* dapat diartikan sebagai suatu sistem penegakan hukum yang secara terpadu dilaksanakan oleh 4 subsistem kekuasaan diantaranya kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili/penjatuhan pidana, serta eksekusi/pelaksanaan pidana dengan berdasar pada hukum pidana materiil dan formil anak dimana dalam setiap proses penegakan hukumnya diutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kepolisian merupakan institusi formal pertama yang bersentuhan dengan anak ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum yang juga dapat menentukan apakah anak tersebut akan diproses lebih lanjut atau tidak. Kejaksaan merupakan institusi penuntutan yang juga menentukan apakah anak tersebut akan diproses lebih lanjut ke pengadilan. Pengadilan anak merupakan institusi yang menentukan penghukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Keempat komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain seperti yang diatur di dalam Hukum Acara Peradilan Anak. Keempat komponen tersebut juga diharapkan dapat bekerjasama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Menurut Muladi, *integrated criminal justice system* sendiri merupakan sinkronisasi dan keselarasan yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi struktural, yaitu keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial, yaitu keselarasan dalam kaitannya dengan hukum positif baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
- c. Sinkronisasi kultural, yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap, serta falsafah yang mendasari jalannya suatu sistem peradilan pidana.

Mengingat adanya beberapa hal spesifik mengenai anak-anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena anak-anak dianggap sebagai subyek khusus dalam undang-undang, maka terdapat perbedaan sistem peradilan antara pelaku anak dengan pelaku dewasa diantaranya seperti bagaimana anak-anak diperlakukan sebagai pelaku atau korban, bagaimana proses peradilannya, bagaimana sanksinya, serta perbedaan lembaga pemasyarakatan bagi anak dan pelaku dewasa.

2. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, berkembang model peradilan restoratif. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mewujudkan penanganan perkara anak yang lebih manusiawi dimana model ini menggeser paradigma pemidanaan terhadap anak dari penghukuman menjadi rekonsiliasi.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasar asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan secara langsung maupun tidak langsung melindungi anak dari tindakan yang membahayakan fisik atau psikis anak.
- b. Keadilan, yaitu dalam setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak tersebut.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak memberikan perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan anak dengan didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik maupun mental anak tersebut.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak tersebut.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya terutama dalam setiap hal yang menyangkut kepentingannya.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, dimana pembinaan berarti kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana sedangkan pembimbingan berarti pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- h. Proporsional, segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yaitu berarti pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Berbicara mengenai tujuan sistem peradilan pidana anak, maka tidak terlepas pula dari tujuan sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan jangka pendek yaitu sebagai resolisiasi pelaku tindak pidana karena penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ketika ia dapat kembali ke masyarakat, pelaku tindak pidana tersebut sudah lebih baik lagi. Selain itu, sistem

peradilan pidana juga memiliki tujuan menengah sebagai pencegahan kejahatan melalui putusan pengadilan sebagai usaha pencegahan pelaku untuk mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha preventif bagi masyarakat yang tidak melakukan tindak pidana.

Adapun tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana yaitu sebagai kesejahteraan sosial karena penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dapat mengganggu masyarakat (Muladi dalam Wahyudi, 2011, hlm. 37). Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut tentunya berlaku pula sebagai tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sehingga tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak adalah menekankan kepada tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pada model peradilan pidana anak yang menekankan pada penggunaan pendekatan restoratif, sistem peradilan pidana tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif melalui pemberian kesempatan bagi anak agar terhindar untuk masuk kedalam sistem peradilan pidana formal yang merugikan tumbuh kembangnya serta memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dengan tetap memberikan pembelajaran bagi anak bahwa tindakannya adalah salah dengan tetap memperhatikan hak korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arif, diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum dengan tidak mengambil jalan formal dalam menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan menghentikan atau tidak meneruskan anak dari proses peradilan pidana atau mengembalikan anak tersebut kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial (Wahyudi, 2011, hlm. 56).

Adapun perbedaan dari *restorative justice* dengan diversi lebih lanjut dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Perbedaan Diversi dan *Restorative Justice*

Diversi	<i>Restorative Justice</i>
Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat.	Proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Tujuan diversifikasi salah satunya adalah untuk menghindari Anak pelaku tidak di proses di pengadilan.	Tujuan <i>restorative justice</i> adalah untuk pemulihan antara korban dan pelaku.
Diversifikasi dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban.	<i>Restorative justice</i> wajib ada persetujuan korban.
Diversifikasi lebih fokus pada kepentingan pelaku.	<i>Restorative justice</i> lebih fokus kepada kepentingan korban.

Proses Diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan pengadilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan negeri. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak.

Selain termuat dalam Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak (SPPA), upaya diversifikasi yang merupakan bagian dari sistem pengadilan pidana anak juga termuat dalam beberapa peraturan lain diantaranya yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh institusi penegakan hukum yang merupakan subsistem dari sistem pengadilan pidana dimana dalam proses diversifikasi, penegak hukum salah satunya berperan sebagai fasilitator diversifikasi.

Pelaksanaan diversifikasi bagi Kepolisian merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat Kepolisian, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak pun dapat dilakukan dengan tidak melalui sistem peradilan pidana formal (Ribunu dkk., 2023, hlm. 24).

Selain itu, terdapat pula Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai bagaimana penanganan ABH dimana pada peraturan tersebut disinggung pula mengenai ketentuan diversifikasi.

Pada tingkat penuntutan terdapat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk membangun pemahaman bersama di bagi Jaksa Penuntut Umum mengenai cara yang tepat untuk menjalankan prosedur diversifikasi di tingkat penuntutan (Ningtias dkk., 2020, hlm. 23).

Pada tingkat pemeriksaan di persidangan, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dimana diversifikasi diartikan sebagai musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan

pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Tujuan Diversifikasi

Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangannya di masa depan yang ditimbulkan selama proses peradilan pidana anak. Penghindaran efek negatif tersebut dapat dilakukan melalui pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan korban, masyarakat, serta orang tua pelaku dan korban dalam mencari solusi yang menekankan bukan pada pembalasan. Namun, lebih kepada perbaikan kepada keadaan semula, rekonsiliasi, serta tercapainya rasa adil serta kepuasan bagi setiap pihak.

Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi memiliki tujuan diantaranya yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan bahwa pelaku anak yang melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menderita dampak negatif dibandingkan dampak positif (Piliang dkk., 2024, hlm. 222).

Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi salah satu dasar pelaksanaan diversifikasi untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, diversifikasi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai realisasi penuh hak-hak mereka. Oleh karena itu, diversifikasi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Melalui diversifikasi, anak dapat terhindarkan dari proses stigmatisasi yang lazim terjadi pada proses pemidanaan melalui sistem peradilan pidana anak (Munajat, 2022, hlm. 62).

3. Syarat-Syarat Dilakukannya Diversifikasi

Syarat diversifikasi termuat dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Syarat tersebut juga sebagaimana halnya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan mengenai kriteria tindak pidana yang wajib diupayakan diversifikasi serta Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Adapun menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Selain itu, pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam melakukan diversi dijelaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu:

a. Kategori tindak pidana

Tindak pidana yang dilakukan anak dimungkinkan berbeda-beda begitupun dengan kerugian yang ditimbulkannya. Tindak pidana tersebut dapat dikategorikan menjadi tindak pidana ringan sampai dengan berat. Pada penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas diversi. Artinya, semakin ringan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka diversi harus semakin besar diupayakan.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur anak

Terdapat batasan atau rentang usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak dimana dalam UU SPPA sendiri memakai batas usia telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Terkait pertimbangan usia tersebut, pada penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas diversifikasi.

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas

Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dapat memberikan suatu rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap anak. Rekomendasi tersebut adalah hasil analisis secara objektif berdasarkan data dan informasi tentang permasalahan anak dengan berbagai latar belakangnya yang menjadi pertimbangan bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengupayakan diversifikasi sebagaimana Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam upaya diversi karena tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat, maka dimungkinkan pelaksanaan kesepakatan diversi dan perbaikan terhadap perilaku anak akan menemui permasalahan. Oleh karena itu, semakin besar dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, maka penyelesaian melalui diversi harus semakin dipertimbangkan.

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.